

## ABSTRACT

Murder as the act of killing someone, must be criminal in kind, so as to provide justice and protection of victims. The current Criminal Code, there are provisions governing the legal protection for victims of homicide. In contrast to the Islamic law which is more glorifying one's soul, so it is necessary renewal of the national criminal law to transform the values of Islamic criminal law.

Based on the above background, the authors formulate some problems, namely the regulation/formulation of criminal sanctions against the perpetrators of the murder in Islamic law and the Criminal Code, the reason for the protection of victims in the murder, as well as the legal aspects of the protection of victims of homicide in Islamic law and its contribution to the renewal of the Criminal Code. The purpose of this study was to determine and explain the regulation/formulation of criminal sanctions against the perpetrators of the murder in Islamic law and the Criminal Code, the reason for the protection of victims of murder, as well as the legal aspects of the protection of victims of homicide in Islamic law and its contribution to the reformer's Criminal Code.

The method used in this research is *normative juridical*. Specifications of this research is *descriptive analysis*, which is expected to give a detailed description, systematic, and thorough on all matters relating to the object to be examined. The data used in this research is secondary data, data obtained from library materials that are collected through the study of literature, which is then *analyzed qualitatively*.

The conclusion from this study is that the regulation/formulation of criminal sanctions against the perpetrators of the murder in the perspective of Islamic law is the principal punishment (*qishash* and *kifarat*), substitute penalty (*diat* and *ta'zir*), and additional penalties (abolition of inheritance rights and testament), criminal sanctions in the Criminal Code is the death penalty and imprisonment. The reason is the protection of the murder victim as the right to life is a human right, which should be protected. Islamic law protects human life because it is a requirement of Islam and kill the law is unlawful. Legal aspects of the protection of victims of homicide in Islamic law and its contribution to the renewal of the Criminal Code that the intentional killing in the Qur'an threatened with *qishash*. Each offender under Islamic law are responsible to God, victims, families, and communities/ countries. *Qishash* could fall if any remission or peace, and reconciliation, followed by administration of compensation. In the reform of criminal law relating to the protection of victims must be returned to the noble values of Pancasila as the nation grundnorm.

Keywords : *Legal Protection, Victim, Murder, Reform, and Islamic Law*

## ABSTRAK

Pembunuhan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa seseorang, harus mendapat pidana yang setimpal, sehingga memberikan keadilan dan perlindungan terhadap korban. KUHP yang berlaku saat ini, tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi korban pembunuhan. Berbeda dengan hukum Islam yang lebih memuliakan jiwa seseorang, sehingga sangat diperlukan pembaharuan terhadap hukum pidana nasional dengan mentransformasikan nilai-nilai hukum pidana Islam.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu pengaturan/rumusan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan dalam hukum Islam dan KUHP, alasan perlindungan terhadap korban dalam pembunuhan, serta aspek hukum perlindungan korban pembunuhan dalam hukum Islam dan sumbangannya terhadap pembaharuan KUHP. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan/rumusan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan dalam hukum Islam dan KUHP, alasan perlindungan terhadap korban pembunuhan, serta aspek hukum perlindungan korban pembunuhan dalam hukum Islam dan sumbangannya terhadap pembaharuan KUHP.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridic normatif*. Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan/rumusan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan dalam hukum Islam dan KUHP perspektif hukum Islam adalah dengan hukuman pokok (*qishash* dan *kifarat*), hukuman pengganti (*diat* dan *ta'zir*), dan hukuman tambahan (penghapusan hak waris dan wasiat). Sanksi pidana dalam KUHP adalah pidana mati dan pidana penjara. Alasan perlindungan terhadap korban pembunuhan adalah karena hak hidup merupakan hak asasi manusia, yang harus dilindungi. Hukum Islam melindungi jiwa manusia karena merupakan tuntutan ajaran Islam dan membunuh hukumnya adalah *haram*.

Aspek hukum perlindungan korban pembunuhan dalam hukum Islam dan sumbangannya terhadap pembaharuan KUHP bahwa pembunuhan dengan sengaja dalam al Qur'an diancam dengan *qishash*. Setiap pelaku tindak pidana menurut hukum Islam bertanggungjawab kepada Allah S.W.T, korban, keluarga, dan masyarakat/negara. *Qishash* dapat gugur apabila ada maafan atau perdamaian, kemudian dilakukan rekonsiliasi, yang diikuti dengan pemberian ganti kerugian. Dalam pembaruan hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan korban harus dikembalikan pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai *grundnorm* bangsa.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Korban, Pembunuhan, Pembaharuan, dan Hukum Islam*